

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam BAB II yaitu Kajian kepustakaan akan di bahas mengenai permasalahan apa saja yang ada di dalam Konfigurasi politik baik itu tentang Legislatif, Konfigurasi Politik, Partai Politik, Demokrasi dan Politik Hukum.

A. Pengertian Legislatif

Sebelum membahas apa itu Legislatif, maka harus terlebih dahulu mengenal makna dari Parlemen. Parlemen diambil dari bahasa Prancis yaitu Parler yang artinya berbicara. Parlemen merupakan bentuk lembaganya sedangkan legislatif itu adalah bentuk kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain dengan keinginan para pelaku.

Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan. Kekuasaan Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif. Konsepsi Trias Politika yang diidealkan oleh Baron de Montesquieu (1689-1785) menunjukkan bahwa hubungan antara cabang kekuasaan itu tidak mungkin saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat derajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balances*.¹

Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang.² Pentingnya fungsi legislatif dalam

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.31

² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h.282

pemerintahan modern telah sangat meningkat seiring pasang surutnya demokrasi. Proses perundang-undangan seperti yang dikenal sekarang sesungguhnya termasuk perkembangan baru. Pada awal mula adanya masyarakat politik, tidak ada perbedaan antara urusan legislatif dengan urusan eksekutif. Pemerintahlah yang menyatakan undang-undang apa yang penting dan mengesahkannya.³

Tugas lembaga legislatif selain mendapat kekuatan untuk membuat aturan hukum maupun memperdebatkan kinerja lembaga eksekutif dan institusi-institusi pemerintah lain. Namun tantangannya adalah menemukan keseimbangan diantara legislatif yang berdaya dan lembaga eksekutif yang efektif sebab bukanlah peran legislatif untuk memerintah. Legislatif juga berperan penting untuk mengajak atau mendorong perdebatan ekstraparlementer yang lebih luas. Untuk melakukannya, harus ada akses terhadap informasi dan suatu sistem komisi yang aktif. Kini secara efektif Indonesia memiliki sistem parlemen unikameral bagi sidang-sidang anggotanya. Fungsi ini dijalankan oleh DPR.⁴

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi

³ C.F. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*, (Bandung: Nusa Media, 2008), h.240

⁴ M. Zainor Ridho, *Pengantar Ilmu Politik*, (Serang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), 2015), h. 34

masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya.

B. Konfigurasi Politik

Aristoteles berpendapat bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi. Ada tiga unsur pemerintah berkonstitusi; pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi, ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan dan tekanan.

Konfigurasi politik diartikan sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomi dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik *demokrasi* dan konfigurasi politik *otoriter*. Pengertian konseptual dan indikator-indikator variabel bebas ini adalah:

a. Konfigurasi Politik demokrasi adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijakan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang di dasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana

terjadinya kebebasan politik. Di negara yang menganut sistem demokrasi atau konfigurasinya demokratis terdapat plural organisasi dimana organisasi-organisasi penting relatif otonom. Dilihat dari hubungan antara pemerintah dan wakil pemerintah, didalam konfigurasi politik demokrasi terdapat kebebasan bagi rakyat melalui wakil-wakilnya untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah.

b. Konfigurasi Politik Otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elite kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dan dominasi kekuasaan politik oleh elite politik yang kekal, serta di balik semua itu ada satu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan.

Secara spesifik, untuk mengualifikasikan konfigurasi politik itu demokrasi atau otoriter, indikator yang dipakai dalam studi ini adalah bekerjanya tiga pilar demokrasi, yaitu peranan partai politik dan badan perwakilan, kebebasan pers, dan peranan eksekutif. Pada konfigurasi politik demokratis, partai politik dan lembaga perwakilan rakyat aktif berperan menentukan hukum negara atau politik nasional. Kehidupan pers relatif bebas, sedangkan peran lembaga eksekutif (pemerintah) tidak dominan dan tunduk pada kemauan-kemauan rakyat yang digambarkan lewat kehendak

lembaga perwakilan rakyat. Pada konfigurasi politik otoriter yang terjadi adalah sebaliknya.⁵

C. Partai Politik

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikondisionalkan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.⁶

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik -(biasannya) dengan cara konstitusional- untuk melaksanakan programnya.

Pandangan berbeda muncul secara mendasar mengenai partai politik di negara yang demokratis dan di negara yang otoriter. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas atau fungsi partai di masing-masing negara. Di negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya dihadapan penguasa. Sebaliknya

⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, h.30

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h.397

di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa.

D. Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Istilah demokrasi bermacam-macam, ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government by the people* (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan atau berkuasa).⁷

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana formulasi kebijakan, secara langsung dan tidak langsung ditentukan oleh suara terbanyak dari masyarakat yang memiliki hak memilih dan dipilih, melalui wadah pembentukan suaranya dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan.⁸

Demokrasi yang dianut Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan pancasila, masih dalam taraf pengembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen.

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 105

⁸ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.33

Selain itu UUD kita menyebutkan secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan negara yaitu:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

2. Sistem Konstitusional

Pemerintahan berdasarkan atas sistem Konstitusi (Hukum dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan dua istilah *Rechtsstaat* dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari UUD 1945 yang belum di amandemen ialah demokrasi konstitusional. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimuat dalam pembukaan UUD.

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Seiring berjalannya waktu berdirinya Republik Indonesia ternyata masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana, dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi disamping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Pada pokoknya masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dimana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta *nation building*, dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktator, baik itu diktator yang bersifat perorangan, partai ataupun militer.

Dapat dikatakan bahwa demokratisasi telah berhasil membentuk pemerintahan Indonesia yang demokratis karena nilai-nilai demokrasi yang penting telah diterapkan melalui pelaksanaan peraturan perundangan mulai UUD 1945. Memang benar bahwa demokratisasi adalah proses tanpa akhir karena demokrasi adalah sebuah kondisi adalah sebuah kondisi yang tidak pernah terwujud secara tuntas. Namun dengan adanya perubahan-perubahan tadi, demokrasi di Indonesia telah mempunyai dasar yang kuat untuk berkembang.

Tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Khazanah pemikiran dan preformansi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini, yaitu demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Masalah yang belum sampai pada titik akhir temu di sekitar perdebatan tentang demokrasi adalah bagaimana mengimplementasikan demokrasi itu di dalam praktik. Berbagai negara telah menentukan jalurnya sendiri-sendiri, yang tidak sedikit diantaranya justru mempraktikkan cara-cara atau mengambil jalur yang sangat tidak demokratis, kendati diatas kertas menyebutkan “demokrasi” sebagai asasnya yang fundamental. Oleh sebab itu, studi-studi tentang politik telah sampai pada tahap identifikasi bahwa fenomena demokrasi itu dapat dibedakan atas demokrasi normatif dan demokrasi empirik.

Demokrasi normatif menyangkut rangkuman gagasan-gagasan atau idealisme tentang demokrasi yang terletak di dalam

filsafat, sedangkan demokrasi empirik adalah pelaksanaannya dilapangan tidak selalu paralel dengan gagasan normatifnya.⁹

Ayat (2) pasal 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perubahan Ketiga, yang dilaksanakan pada hari tanggal 9 November 2001; menentukan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Kedaulatan, dengan lain perkataan adalah kekuasaan tertinggi atau *soverignty* adalah kekuasaan atau kewenangan yang dalam taraf terakhir dan tertinggi wenang membuat keputusan.

Implementasinya adalah demokrasi, yaitu sistem politik yang mengikut sertakan rakyat atau warga dalam pembuatan keputusan. Dengan demikian, manakala rakyat atau warga diikutsertakan dalam pembuatan keputusan, disitu ada demokrasi. Dewasa ini di Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dianut dan dilaksanakan adalah “Demokrasi Modern”. Pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif. Hal ini, karena pada zaman modern ini tidak mungkin diadakan atau dilaksanakan pemerintahan oleh rakyat secara langsung, sebagaimana yang pernah dianut dan dilaksanakan pada zaman Athena-Yunani Kuno dulu. Waktu itu, wujud suatu negara identik dengan kota, suatu tempat yang merupakan tempat tinggal para warga negaranya. Tempat itulah yang disebut Negara Kota atau *City-State*, atau Polis.

Hal ini dapat terselenggara karena waktu itu wilayah negara relatif masih amat sangat sempit, warga negaranya juga relatif masih amat sangat sedikit, pula urusan-urusan kenegaraannya juga

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Cetakan ke-8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.259

relatif masih amat sangat sederhana. Dengan demikian “pada prinsipnya semua orang warga negara dapat diikutsertakan dalam pemerintahan negara, walaupun dengan amat banyak pengecualiannya. Inilah yang disebut demokrasi langsung”.

Namun sekarang ini situasi dan kondisi kenegaraan berbeda sehingga yang aktif ikut dalam pemerintahan negara bukanlah rakyat atau warga negara itu sendiri, melainkan wakil-wakil rakyat yang terhimpun dalam satu kesatuan yang disebut badan perwakilan rakyat, atau dewan perwakilan rakyat. Badan atau dewan ini harus secara aktif memikirkan dan membela kepentingan rakyat yang diwakilinya. Dengan kata lain perkataan badan atau dewan ini harus representatif. Karena itulah sistem demokrasi tersebut, disebut “pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif”.¹⁰

2. Sejarah Demokrasi Di Indonesia

Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat di bagi dalam empat masa, yaitu:

- a. Masa Republik Indonesia I (1945-1959), yaitu masa demokrasi (konstitusional) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat di namakan Demokrasi Parleментар.
- b. Masa Republik Indonesia II (1959-1965), yaotu masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya, dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.

¹⁰ Soehino, *Hukum Tata Negara (Perkembangan pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia)*, Cetakan pertama, (Yogyakarta: BPEE, 2010), h. 71

- c. Masa Republik Indonesia III (1965-1998), yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.
- d. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang), masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III. Seperti yang dilakukan pada pemerintahan Habibie adalah mempersiapkan pemilu dan melakukan beberapa langkah penting dalam demokratisasi. UU politik yang meliputi UU partai politik, UU Pemilu, dan UU Susunan dan Kedudukan MD3 yang baru disahkan pada awal 1999.

Lalu penghapusan dwifungsi ABRI, Amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR hasil pemilu 1999 dalam empat tahap selama empat tahun (1999-2002). Peran DPR sebagai lembaga legislatif juga di perkuat, semua anggota DPR dipilih dalam pemilu, pengawasan terhadap presiden lebih di perketat dan hak asasi manusia memperoleh jaminan yang umum untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung (pilpres). Pilpres pertama dilakukan pada tahun 2004 setelah pemilu untuk lembaga legislatif dan juga pemilihan langsung untuk memilih kepala daerah (pilkada).

E. Politik Hukum

Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan di berlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama,

dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.¹¹

James Bryce mendefinisikan konstitusi sebagai “suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain, hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah dilakukan dan hak-hak yang telah ditetapkan .”

Konstitusi dapat pula dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat), dan hubungan diantara keduanya. Konstitusi bisa berupa sebuah catatan tertulis; konstitusi dapat ditemukan dalam bentuk dokumen yang bisa diubah atau diamandemen menurut kebutuhan dan perkembangan zaman; atau konstitusi juga dapat berwujud sekumpulan hukum terpisah dan memiliki otoritas khusus sebagai hukum konstitusi. Atau, bisa pula dasar-dasar konstitusi tersebut ditetapkan dalam satu atau dua undang-undang dasar sedangkan selebihnya bergantung pada otoritas kekuatan adat-istiadat atau kebiasaan.¹²

Secara tidak langsung hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Terkait dengan ini Sunaryati Hartono pernah mengemukakan tentang "hukum sebagai alat" sehingga

¹¹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, h.17

¹² C.F Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*, h.15

secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Dasar pemikiran dari berbagai definisi yang seperti ini didasarkan pada kenyataan bahwa negara kita mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya melalui pemberlakuan atau penindakberlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita.

Politik hukum ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya. Disini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat di dalam UUD sekaligus berlaku sebagai politik hukum.

Adapun yang periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan memberlakukan maupun yang akan mencabut, misalnya, pada periode 1973-1978 ada politik hukum untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang hukum tertentu, pada periode 1983-1988 ada politik hukum untuk membentuk Peradilan Tata Usaha Negara, dan pada periode 2004-2009 ada lebih dari 250 rencana pembuatan UU yang dicantumkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

F. Musyawarah dalam Islam

Secara etimologis, musyawarah berasal dari kata “*syawaro*” jika dikatakan “*syara al-‘asal yasyuuruhu syauran*” yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah.¹³ Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk pendapat. Musyawarah dapat juga berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu. Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya.

Kata musyawarah adalah bentuk mashdar dari kata kerja *syawara* yang dari segi jenisnya termasuk kata kerja mufa’alah atau perbuatan yang dilakukan timbal balik, maka musyawarah haruslah bersifat dialogis, bukan monologis. Semua anggota musyawarah bebas mengemukakan pendapatnya. Dengan kebebasan berdialog itulah diharapkan dapat diketahui kelemahan pendapat yang dikemukakan, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak lagi mengandung kelemahan.

Musyawarah atau *syura* adalah sesuatu yang sangat penting guna menciptakan peraturan di dalam masyarakat mana pun. Setiap negara maju yang menginginkan keamanan, ketentraman, kebahagiaan dan kesuksesan bagi rakyatnya, tetap memegang prinsip musyawarah ini. Tidak aneh jika Islam sangat memperhatikan dasar musyawarah ini. Islam menamakan salah satu surat Al-Qur’an dengan *Asy-Syura*, di dalamnya dibicarakan tentang sifat-sifat kaum mukminin, antara lain, bahwa kehidupan

¹³ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguk Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), h.167

mereka itu berdasarkan atas musyawarah, bahkan segala urusan mereka diputuskan berdasarkan musyawarah di antara mereka. Seperti yang dijelaskan dalam surat Asy- Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.